



P U T U S A N

Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung 19 November 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada **MARYAM TUHULELE, SH, MH**, Advokat Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum/LBHP Pattimura Law Wulu berkedudukan di Jalan Lantana Raya Blok A7-12A Banjar Wijaya Cipondoh Tangerang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2022 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0016/Adv/I/2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Tebing 14 Agustus 1949, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan



Register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 22 Desember 2022 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 6 (enam) September 2021, namun tercatat secara resmi setahun kemudian sebagaimana dalam BUKU NIKAH KEMENTERIAN AGAMA/KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 47/47/I/2022 tanggal 09 Januari 2022 ;
2. Bahwa dengan demikian status perkawinan antara Penggugat SANDRA ASYE JEANE binti PIET WOLTER MAWENGKANG dan Tergugat Tuan H. ABDUL DJABAR bin ABDUL AZIS adalah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ; (bukti P1)
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat, di XXX;
4. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan Pernikahan yang kedua kalinya, (DUDA dan JANDA), karena masing-masing pihak telah ditinggal oleh pasangannya masing-masing;
5. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sangat baik sopan dan penuh perhatian kepada Penggugat, akan tetapi setelah menikah dan tinggal bersama, antara bulan Februari 2022 datangnya anak-anak dari Tergugat menunjukkan rasa ketidak senangan kepada Penggugat sebagai Istri sambung dari Tergugat yang menggantikan almarhumah Ibu mereka;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis, rukun, serta tidak pernah ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat. Namun, ketentraman rumah tangga tersebut mulai goyah, tidak harmonis, dan sering timbul silang pendapat yang akhirnya memunculkan konflik, perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus antara lain yaitu:
 - a. Bahwa Tergugat sejak awal perkawinan, ketika sedang berselisih paham (bertengkar), Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat, bahkan anak-anak Tergugat dari Istri

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks



- pertama, melakukan tindakan kekerasan dan mencaci maki Penggugat selaku Istri sambung Tergugat ;
- b. Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat sudah melarang penggugat untuk bersosialisasi dengan tetangga, teman bahkan untuk berkunjung kerumah saudara apalagi orang tua Penggugat atau anak Penggugat sendiri, dilarang berkunjung oleh Tergugat kerumah Penggugat;
- c. Bahkan sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa setelah selesainya pembuatan Akta Nikah antara bulan Februari 2022, datang anak Penggugat beserta suaminya menyerang Penggugat, dengan dalih bahwa Penggugat merebut Bapakny dan harta bapakny (Tergugat); yang sampai akhirnya persoalan tersebut berkepanjangan;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu terus berkelanjutan terus-menerus baik antara Penggugat dan anak2 Tergugat dari Istri terdahulu maupun dengan Tergugat sendiri dari sejak punya buku nikah, artinya tercatat secara sah. Pada tanggal 25 Febuari 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang; Tergugat pergi mengikuti keinginan anak2nya tinggal di XXX ; dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut dan menyewa di Apartemen East Point Apartemen Lt. 18 XXX, yang kemudian selama itu sudah tidak ada hubungan bahkan Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat selaku Istri Tergugat yang sah sampai saat ini;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan, dan ketenangan lahir dan batin dan fakta riilnya tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, mengingat masing pihak sudah tidak punya keinginan ke arah itu lagi; selain itu Tergugat sendiri sudah tua (Uzur, dan ingin mencari ketenangan bersama keluarga, anak-anak dan cucu-cucunya yang sudah ada dari hasil perkawinannya terdahulu);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks



7. Bahwa Tergugat juga sangat ingin bercerai mengingat Usianya yang sudah tidak muda lagi, apalagi anak-anak dan cucu Tergugat memang tidak mau menerima kehadiran orang lain sebagai pengganti ibu dari anak-anaknya ;
8. Bahwa semula pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa walaupun tampak tidak ada lagi kecocokan antara kedua belah pihak akan tetapi pihak keluarga, dan teman-teman tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam pasal 134 huruf (f) KHI yang bersumber dari Alquran SQ ANNISA 4:35, yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang Juru Damai dari Keluarga Laki-laki dan seorang Juru Damai dari keluarga Perempuan, jika juru damai bermasuk mengadakan perbaikan, Niscaya Allah memberikan Taufik dan hidayah kepada suami istri itu, Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal,” (Depag RI, Alquran dan Tafsirnya Jilid 2; 209 : 161-162);
10. Bahwa dan walaupun keduanya telah didamaikan oleh keluarga masing-masing pihak, namun tidak menemui TITIK TERANG kearah perbaikan hubungan kedua belah pihak karena masing-masing lebih memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini;
11. Bahwa yang paling bersikeras (ngotot) untuk bercerai adalah dari pihak Tergugat sendiri, Tergugat menghubungi Penggugat pada bulan oktober 2022 lalu dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai/Cerai gugat ini, dengan biaya yang ditanggung oleh Tergugat dengan harapan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat segera berakhir (Bercerai) dengan segala akibat hukumnya ;
12. Bahwa selama masa perkawinan/berumah tangga dalam masa berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini Penggugat tidak pernah diberi nafkah dari Tergugat sebagai suami sahnyanya; terhitung sejak bulan Maret 2022, padahal beban tersebut masih harus menjadi tanggung jawab Tergugat selaku suami sah daripada Penggugat; sejak Tergugat meninggalkan rumah Penggugat; sehingga kewajiban

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks



pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat menjadi **Nafkah Terhutang/terutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2022**; dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, mohon kiranya dibayar tunai dan seketika), setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa suami Penggugat termasuk subyek hukum yang punya kemampuan finansial yang layak, karena selain dari mendapat Hak Pensiun dari Depnaker Jakarta juga menjadi konsultan manajemen di Perusahaan, namun karena sifat Tergugat yang tertutup, sehingga semua surat-surat terkait dengan penghasilan Tergugat tidak dapat diperlihatkan karena tidak diberikan oleh Tergugat ;
14. Bahwa mengingat Penggugat tidak punya pekerjaan tetap dan Penggugat juga seorang Muallaf setelah menikah dengan Tergugat, maka mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim dengan hak *officio* dapat memerintahkan agar Tergugat wajib membayar pula Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus (vide Lampiran SEKMA MARI No.3 2018), sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai pertimbangan rasa berkeadilan;
15. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat berhak menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bekasi sebagaimana tercatat dalam BUKU NIKAH/KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 47/47/I/2022 tanggal 9 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat "**PUTUS**" karena **PERCERAIAN** sesuai dengan pasal 29 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo.Peraturan Pelaksanaan (PP) No.9 Tahun Jo. Bab XVI Pasal 129 s/d 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa berdasarkan alasan – alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Bekasi/Majelis Hakim yang Mulia ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusnya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam BUKU NIKAH/KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 47/47/I/2022 tanggal 9 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat "**PUTUS**" karena **PERCERAIAN** sesuai dengan pasal 29 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo.Peraturan Pelaksanaan (PP) No.9 Tahun Jo. Bab XVI Pasal 129 s/d 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Terutang yang di hitung mulai sejak bulan Maret 2022 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk berkewajiban membayar Uang Iddah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat berkewajiban membayar uang Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang timbul akibat perceraian ini, sebagaimana telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat yang sudah di uraikan di atas ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penguat, kecuali Petition No. 2,4 & 5 tentang Nafkah Anak telah di cabut oleh Penguat di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penguat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penguat ;

Bahwa alasan Penguat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penguat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2022, disebabkan Tergugat sudah melarang penguat untuk bersosialisasi dengan tetangga, teman bahkan untuk berkunjung ke rumah saudara apalagi orang tua Penguat atau anak Penguat sendiri dan Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap penguat, bahkan anak-anak Tergugat dari Istri pertama, melakukan tindakan kekerasan dan mencaci maki Penguat selaku Istri sambung Tergugat, puncaknya terjadi pada tanggal 25 Febuari 2022 yang mengakibatkan berpisah ranjang sampai sekarang;

Bahwa Penguat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 47/47/I/2022 tertanggal 09 Januari 2022 atas nama XXX dengan Sandra Ansye Jean bin Pier Wolter Mawengkang di keluaran oleh BUKU NIKAH KEMENTERIAN AGAMA/KUTIPAN AKTA NIKAH, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penguat ;
 - Bahwa Penguat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2022, Saksi mendapat cerita dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan Tergugat sudah melarang penggugat untuk bersosialisasi dengan tetangga, teman bahkan untuk berkunjung kerumah saudara apalagi orang tua Penggugat atau anak Penggugat sendiri dan Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat, bahkan anak-anak Tergugat dari Istri pertama, melakukan tindakan kekerasan dan mencaci maki Penggugat selaku Istri sambung Tergugat, akhirnya berpisah ranjang selama 1 (Satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa sebelum berpisah ranjang, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;
2. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di XXX, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mendapat cerita dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Tergugat sudah melarang penggugat untuk bersosialisasi dengan tetangga, teman bahkan untuk berkunjung kerumah saudara apalagi orang tua Penggugat atau anak Penggugat sendiri dan Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat, bahkan anak-anak Tergugat dari Istri pertama, melakukan tindakan kekerasan dan mencaci maki Penggugat selaku Istri sambung Tergugat, akhirnya pisah ranjang sejak tanggal 25 Febuari 2022 yang lalu;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks



- Bahwa sebelum pisah ranjang saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **MARYAM TUHULELE, SH, MH**, Advokat Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum/LBHP Pattimura Law Wulu berkedudukan di Jalan Lantana Raya Blok A7-12A Banjar Wijaya Cipondoh Tangerang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2022 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0016/Adv/I/2023, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2022, disebabkan Tergugat sudah melarang penggugat untuk bersosialisasi dengan tetangga, teman bahkan untuk berkunjung ke rumah saudara apalagi orang tua Penggugat atau anak Penggugat sendiri dan Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat, bahkan anak-anak Tergugat dari Istri pertama, melakukan tindakan kekerasan dan mencaci maki Penggugat selaku Istri sambung Tergugat, puncaknya terjadi pada tanggal 25 Februari 2022 yang mengakibatkan berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghel bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghel bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks



sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2022, disebabkan Tergugat sudah melarang penggugat untuk bersosialisasi dengan tetangga, teman bahkan untuk berkunjung kerumah saudara apalagi orang tua Penggugat atau anak Penggugat sendiri dan Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat, bahkan anak-anak Tergugat dari Istri pertama, melakukan tindakan kekerasan dan mencaci maki Penggugat selaku Istri sambung Tergugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat sudah melarang penggugat untuk bersosialisasi dengan tetangga, teman bahkan untuk berkunjung kerumah saudara apalagi orang tua Penggugat atau anak Penggugat sendiri dan Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat, bahkan anak-anak Tergugat dari Istri pertama, melakukan tindakan kekerasan dan mencaci maki Penggugat selaku Istri sambung Tergugat, dan telah pisah ranjang selama 1 (Satu) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks



diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Zulhemi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Uman, M.Sy

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Zulhemi, S.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	520.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2023/PA.Bks